



PENETAPAN

Nomor 2 /Pdt.P/2025/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di , sebagai
Pemohon I

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman , sebagai
Pemohon II;

Dalam hal ini masing-masing diwakili kuasa hukumnya ,
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Asnaidi, S.H., M.H & Partner yang beralamat di dan bedomisili
elektronik dengan alamat email: Asnaidiedi@gmail.com selaku
kuasa hukum Pemohon berdasarkan surat Kuasa Khusus
Nomor: 6/SK.Daf/2025/PA Wsp tertanggal 2 Januari 2025
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng;

Pengadilan agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2025, para Pemohon

hal. 1 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 1995 di .
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah (Ayah Kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh Imam masjid bernama , disaksikan 2 orang saksi yaitu dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di .
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 5.1. , Laki-laki, Umur 25 tahun,
 - 5.2. , Perempuan, Umur 22 tahun.
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat islam namun tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki buku Akta Nikah.
7. Bahwa pernikahan Pemohon yang tidak didaftarkan di kantor KUA setempat karena pada saat itu antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah terlalu saling mencintai yang kemudian keluarga kedua belah pihak sepakat segera dinikahkan sedangkan Pemohon I benar-benar tidak memiliki uang biaya pencatatan Nikah pada waktu itu.
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen kependudukan lainnya para Pemohon mohon pernikahan tersebut diisbatkan;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim untuk

hal. 2 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 1995 di .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ;

Bilamana Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon pada tanggal 03 Januari 2025 tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng; hal tersebut telah sesuai dengan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administerasi Peradilan Agama pemberlakuan Buku Pedoman tersebut berdasarkan Surat Makhkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon di dampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon, kemudian Hakim memeriksa Surat Kuasa para Pemohon dengan menunjukkan fotokopi Asli Kartu Tanda Anggota Peradi yang masih berlaku dan berita Acara Pengambilan sumpah sebagai Advokat;

hal. 3 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312010408107486 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, tanggal 20 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang menghadap ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 1995 di ;
- Bahwa Pada saat Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama dan yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi ;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hadir sehingga saksi mendengar dan melihat langsung proses ijab kabulnya pada saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

hal. 4 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah karena para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Akta Nikah tersebut termasuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang menghadap ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 1995 di ;
- Bahwa Pada saat Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama dan yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Gadis
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi ;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hadir sehingga saksi mendengar dan melihat langsung proses ijab kabulnya pada saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan

hal. 5 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah karena para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Akta Nikah tersebut termasuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon di damping oleh Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Isbat Nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertmbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a butir 22 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 angka (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam,dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang

hal. 6 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nkaah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia, masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mungkin karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan bagi mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya menjadi tidak pasti, karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di muka harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa bagi pasangan suami isteri yang telah menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk mengajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang telah menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang

hal. 7 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana yang teruarai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan isbat nikah para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri*", maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti P, surat yang telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai yang telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai aslinya., Bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegelel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon I yang merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

hal. 8 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang menerangkan bahwa data dan identitas Pemohon I dan Pemohon II, berada dalam walyah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah keluarga dekat para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa ia mengetahui prosesi aqad nikah para pemohon karena keduanya hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1995 di yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama dengan mewakilkan kepada Imam Masjid xxxxxxxxxx yang bernama kemudian kedua saksi menerangkan bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu para Pemohon dengan maharnya berupa uang Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan pada waktu para Pemohon menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 25 Mei 1995 di dan tidak ada halangan menikah serta telah memenuhi rukun perkawian sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam kitab-kitab Al iqna' Juz II halaman 123 yang

hal. 9 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih pendapatnya menjadi pertimbangan hakim yang artinya berbunyi *rukun nikah itu ada lima yaitu ijab Kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakuakn aqad nkaah serta dua orang saksi*

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab,semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon I pada waktu menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dianut agama oleh para Pemohon karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata para pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut bukan karena adanya halangan perkawinan baik menurut undang-undang maupun syariat islam dan telah ternyata perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan karenanya permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan

hal. 10 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1995 di ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 1995 di KABUPATEN SOPPENG;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Watanoppeng pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Miladiah bertepatan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah, oleh sebagai ketua majelis, dan , masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh , sebagai panitera sidang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya

hal. 11 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Sidang

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan:		Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	0.000,00
5. Biaya PNBK Relas	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	210.000.00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik kuasa Para Pemohon pada tanggal 30 Januari 2025 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jo huruf E angka 78 Keputusan MARI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

hal. 12 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Panitera
Panitera Muda Gugatan

Hj. Samsul Huda, S. Ag

hal. 13 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)